



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 100/ Put.Pid/B/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARI SITUMORANG
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 03 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Palem II Rt.005 Rw.005, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2009 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI SITUMORANG telah melakukan penganiayaan sebagaimana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI SITUMORANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

Halaman 1 dari 9 / Putusan Nomor : 100/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 16 Nopember 2009, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERI SITUMORANG pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Jl. Kedondong Rt.01/12 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SARKAM.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa melihat saksi korban SARKAM sedang berdiri di depan pintu rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “ Bapak disitu ngapain?” lalu Terdakwa mengajak Saksi korban makan namun Saksi korban tidak menjawab tetapi langsung melarikan diri lalu Terdakwa mengejar saksi korban namun waktu dikejar saksi korban berteriak meminta tolong berulang kali hingga akhirnya saksi korban terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan berkata “Kenapa kamu lari?” namun saksi korban tidak menjawab dan sambil berontak terus berteriak minta tolong, akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban secara berulang-ulang ke bagian muka dan kepala saksi korban. Tidak lama kemudian datang warga melerai Terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSIA/GPI/10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M.ARIF BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Permata Ibu, dengan hasil pemeriksaan
- Luka memar pada kanan wajah;
- Lecet di daerah tulang pipi berwarna kemerahan;
- Luka robek pada dagu sisi kiri ukuran 0,3 x 0,2 Cm;

Diagnosis : Luka memar wajah dan luka sobek dagu;

Kelainan tersebut disebabkan : trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARI SITUMORANG pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa melihat saksi korban SARKAM sedang berdiri di depan pintu rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “ Bapak disitu ngapain?” lalu Terdakwa mengajak Saksi korban makan namun Saksi korban tidak menjawab tetapi langsung melarikan diri lalu Terdakwa mengejar saksi korban namun waktu dikejar saksi korban berteriak meminta tolong berulang kali hingga akhirnya saksi korban terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan berkata “Kenapa kamu lari?” namun saksi korban tidak menjawab dan sambil berontak terus berteriak minta tolong, akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban secara berulang-ulang ke bagian muka dan kepala saksi korban. Tidak lama kemudian datang warga meleraai Terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSIA/GPI/10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M.MARIF BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Permata Ibu, dengan hasil pemeriksaan
- Luka memar pada kanan wajah;
- Lecet di daerah tulang pipi berwarna kemerahan;
- Luka robek pada dagu sisi kiri ukuran 0,3 x 0,2 Cm;

Diagnosis : Luka memar wajah dan luka sobek dagu;

Kelainan tersebut disebabkan : trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARKAM:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Kedondong Rt.01/Rw.12, Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang pada dasarnya saksi korban tidak pernah kenal dengan Terdakwa yang mana pada saat saksi korban sedang melintas di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba saksi korban dikejar oleh Terdakwa setelah dapat Saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa secara berulang kali hingga saksi korban mengalami memar dibagian wajah dan luka sobek pada bagian dagu sebelah kiri kemudian datang saksi MATAMIN dan warga untuk melerai. Kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah masalah dengan Terdakwa karena Saksi korban tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi MATAMIN Alias MAMIN:

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Kedondong Rt.01/Rw.12, Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang pada dasarnya saksi korban tidak pernah kenal dengan Terdakwa yang mana pada saat saksi korban sedang melintas di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba saksi korban dikejar oleh Terdakwa setelah dapat Saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa secara berulang kali hingga saksi korban mengalami memar dibagian wajah dan luka sobek pada bagian dagu sebelah kiri kemudian datang saksi MATAMIN dan warga untuk melerai. Kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak pernah masalah dengan Terdakwa karena Saksi korban tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Kedondonong Rt.01/Rw.12, Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang pada dasarnya saksi korban tidak pernah kenal dengan Terdakwa yang mana pada saat saksi korban sedang melintas di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba saksi korban dikejar oleh Terdakwa setelah dapat Saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa secara berulang kali hingga saksi korban mengalami memar dibagian wajah dan luka sobek pada bagian dagu sebelah kiri kemudian datang saksi MATAMIN dan warga untuk melerai. Kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal dalam dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Halaman 5 dari 9 / Putusan Nomor : 100/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa HARI SITUMORANG dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja adalah pelaku menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Kedondong Rt.01/Rw.12, Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji, Kota Depok ketika pada saat saksi korban sedang melintas di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba saksi korban dikejar oleh Terdakwa setelah dapat Saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa secara berulang kali hingga saksi korban mengalami memar pada wajah sebelah kanan, lecet didaerah tulang pipih berwarna kemerahan dan luka robek pada bagian dagu sebelah kiri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan akibat rasa sakit pada saksi korban, hingga saksi korban mengalami memar pada wajah sebelah kanan, lecet didaerah tulang pipih berwarna kemerahan dan luka robek pada bagian dagu sebelah kiri, sedangkan sesuai dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSIA/GPI/10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M.ARIF BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Permata Ibu, dengan hasil pemeriksaan : luka memar pada kanan wajah, lecet di daerah tulang pipi berwarna kemerahan, dan luka robek pada dagu sisi kiri ukuran 0,3 x 0,2 Cm. Diagnosis : Luka memar wajah dan luka sobek dagu, kelainan tersebut disebabkan : trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARI SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARI SITUMORANG selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 31 MARET 2011, oleh kami LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan BUDIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh EDI A. AZIS, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. SOFIA M. TAMBUNAN., SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

2. BUDIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.